

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



**PENERAPAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN DAN/ ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DENGAN  
PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh:

Ketua: Dr. Yeni Widowaty, SH. MHum.

Anggota: Fadia Fitriyanti, SH. MHum. MKn.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

NOVEMBER 2015

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

**Judul Penelitian** : Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip *Restorative Justice*

Kode>Nama Rumpun Ilmu :596/Ilmu Hukum


**Ketua Peneliti:**

a. Nama Lengkap : Dr. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum  
b. NIDN : 0017066103  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 081328119161  
f. Alamat surel (e-mail) : [yenni\\_widowatie@yahoo.com](mailto:yenni_widowatie@yahoo.com)

**Anggota Peneliti**

a. Nama Lengkap : Fadia Fitriyanti, SH. M.Hum. M.Kn.  
b. NIDN : 0527117102  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
**Lama Penelitian** : dua tahun  
**Keseluruhan Penelitian Tahun ke** : 2 (dua)  
**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 52.500.000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum




  
Dr. Irisno Raharjo, SH. MHum.  
NIK. 19710409199702153028

Yogyakarta, 9 Nopember 2015

Ketua Peneliti,

Dr. Yeni Widowaty, SH.MHum  
NIP.196106171987032003

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Hilman Latief, MA.,Ph.D  
NIK.19750912200004113033

## RINGKASAN

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup. Tantangan terbesar yang akan dihadapi negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah apabila pembangunan industri tidak memikirkan lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian Universitas Adelaide dalam publikasi terbarunya soal lingkungan mengatakan bahwa empat negara, yakni Brazil, Amerika Serikat, China, dan Indonesia dinyatakan sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka Bumi. Jadi Indonesia pada urutan ke empat perusak lingkungan. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial.

Bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, tidak mudah untuk dapat menggugat ganti kerugian kepada pelaku. Apabila mengajukan gugatan secara perdata memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Hal tersebut dikarenakan disamping mekanismenya belum diatur, nilai ganti rugi juga belum diatur. Hal ini pernah terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1995. Dalam hal demikian, upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan/menerapkan model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* sesuai dengan hasil rumusan. Kemudian melakukan evaluasi dari penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada responden yaitu direktur PT Sekar Bengawan dan melakukan penelitian langsung pada korban pencemaran lingkungan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara purposive sampling. Untuk memperkuat data juga dilakukan wawancara pada narasumber pada instansi Badan Lingkungan Hidup di Karanganyar dan Pekalongan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program BLH saat ini dikuatkan pada pencegahan sehingga secara rutin BLH melakukan penyuluhan ke berbagai perusahaan atau kerjasama dengan instansi lain. Jika terjadi Kasus-kasus lingkungan di Karanganyar, akan diselesaikan sesuai prosedur, jadi bertingkat. Jika masih ringan maka cukup dilakukan pembinaan saja. Bila ada kasus yang masuk ke Badan lingkungan hidup maka akan dilakukan peninjauan lapangan. Kemudian jika masih dalam kategori ringan, maka akan dilakukan pembinaan. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Untuk penerapan/implementasi model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* tidak mudah dilaksanakan. Pada saat penelitian lapangan di dapat bahwa kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi sudah diselesaikan dengan beberapa metode yaitu ada yang melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan. Pada saat peneliti akan menerapkan prinsip *restorative justice* ini tidak mudah karena

ada beberapa alasan. Pertama Pada perusahaan yang sudah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana penjara pada direktur, responden berpendapat bahwa permasalahan sudah selesai. Disamping itu antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tidak ada masalah karena secara rutin perusahaan memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih dan santunan untuk kegiatan kampung. Kedua, Ada beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sudah dicabut ijin usahanya sehingga tidak bisa dihubungi, sehingga peneliti hanya bisa berkomunikasi dengan korban. Dari kuesioner yang disebar pada korban pencemaran lingkungan di sepanjang kali Banger Pekalongan didapat bahwa ganti kerugian yang didapat dari perusahaan tidak setimpal dengan kerugian yang diderita. Disamping itu kasus yang digugat secara perdata itu memerlukan waktu yang lama (hampir lima tahun) dan biaya tidak sedikit dari proses di Pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung.

Mengingat sulitnya penerapan prinsip restorative justice yang belum membumi ini maka yang perlu dilakukan evaluasi adalah; Peraturan perundangan lingkungan hidup harus segera direformulasi, dilakukan perubahan terutama terkait dengan sanksi terhadap pelaku korporasi. Dalam alternatif penyelesaian sengketa perlu dicantumkan penyelesaian secara restorative justice.. dimana kepentingan antara pelaku dan korban diakomodir serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Alternatif kedua diterapkan pertanggungjawaban mutlak strict liability (tanggungjawab mutlak) secara pidana bagi korporasi sehingga tanpa menunggu apakah ada kesalahan atau tidak bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan apabila merugikan masyarakat maka wajib mengganti kerugian.

## PRAKATA

Alhamdulillahirobil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian hibah bersaing ini disela-sela kegiatan kuliah dengan sistem KBK yang begitu padat.

Persoalan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan seolah tiada henti untuk diteliti, dari segi tanggungjawab pelaku, dari segi korbannya atau bisa juga dari sudut yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan masalah lingkungan memang menjadi perhatian seluruh umat manusia dimuka bumi. Selain itu kasus lingkungan hidup memang terus selalu ada mungkin sampai bumi ini berakhir.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahap pertama. Dalam penelitian tahap pertama peneliti telah meneliti masalah lingkungan hidup dengan judul: “Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip *Restorative Justice*”. Salah satu pertimbangan penulis meneliti hal ini adalah karena selama ini korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan belum mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Agar supaya di masa depan korban mendapat perlindungan yang layak maka diusulkan model penyelesaian dengan mengacu pada prinsip *restorative justice*. Hasil penelitian tahap pertama ini merekomendasikan untuk menerapkan model yang telah dihasilkan pada penelitian tahap pertama yaitu penerapan model penyelesaian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan prinsip *restorative justice*.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala LP3M UMY, Dekan Fakultas Hukum, Kepala BLH Karanganyar, Kepala BLH Pekalongan, masyarakat korban kali Banger dan pada berbagai pihak yang telah membantu memberikan data pada saat penelitian.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pada berbagai pihak yang memerlukannya dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 10 Nopember 2015

Peneliti

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR RAGAAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	4
B. Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.....	8
C. Perspektif <i>Restorative Justice</i> Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
BAB IV METODE PENELITIAN.....	17
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	22
A. Penerapan/Implementasi Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Sesuai Prinsip <i>Restorative Justice</i> .	22
B. Evaluasi Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan	44
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sanksi administrasi yang dijatuhkan pada korporasi di wilayah hukum .... Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah	25
Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	31
Tabel 3. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	33
Tabel 4 . Besarnya nilai ganti kerugian korban Kali Banger berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 50/Pdt.G/1998.P.N.PKL.....	38
Tabel 5. Pemberian Ganti Kerugian Pada Kasus Minamata Jepang .....	46
Tabel 6. Tunjangan Biaya Pengobatan Pada kasus Minamata.....	47

## **DAFTAR RAGAAN**

Ragaan 1: Diagram Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT Acidatama Chemical Industri (IACI) dengan kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.....	29
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup. Tantangan terbesar yang akan dihadapi negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah apabila pembangunan industri tidak memikirkan lingkungan sekitar.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan juga semakin meningkat.

Universitas Adelaide mempublikasikan hasil penelitian terbarunya soal lingkungan. Empat negara, yakni Brazil, Amerika Serikat, China, dan Indonesia dinyatakan sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka Bumi. Jadi Indonesia pada urutan ke empat perusak lingkungan. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial -- seperti mal atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan. Ketujuh indikator ini digunakan untuk dua kriteria. Pertama, degradasi lingkungan secara global yang 'dipimpin' Brazil. Kedua, dampak kerusakan lingkungan terhadap suatu negara.<sup>1</sup>

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

---

<sup>1</sup> Elin Yunita Kristanti, **Krisis lingkungan yang kini mencengkeram Bumi adalah akibat konsumsi berlebihan manusia**, viva.co.id. Rabu 4 Nopember 2015 diunduh Rabu 4 Nopember 2015 jam 23.24..

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.<sup>2</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati<sup>3</sup> menunjukkan bahwa diantara tujuh perusahaan yang dinyatakan bersalah melakukan pencemaran lingkungan dan dijatuhi pidana yaitu PT. Gladiatex Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex), CV COS – 50 Lampung, PT Kahatex di Garut, PT Dongwoo Environmental Indonesia di Bekasi, PT Sekar Bengawan, CV Suburtex dan PT Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA) tidak ada satupun yang memberikan ganti kerugian kepada korban.

Bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, tidak mudah untuk dapat menggugat ganti kerugian kepada pelaku. Apabila mengajukan gugatan secara perdata memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Hal tersebut dikarenakan disamping mekanismenya belum diatur, nilai ganti rugi juga belum diatur. Hal ini pernah terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1995. Dalam hal demikian, upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut keadilan restorativ atau *restorative justice*. Apabila penyelesaian sengketa lingkungan melibatkan dua piha yang bersengketa diharapkan lebih memuaskan dan menjamin keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

---

<sup>2</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

<sup>3</sup> Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 282.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan/implementasi model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice*?
- 2) Bagaimanakah evaluasi dari penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Setiap terjadi kejahatan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban harus menanggung kerugian baik materiil maupun immateriil. Akibat penderitaan yang dialami korban tersebut maka akan dijatuhkan pidana pada pelaku yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan korban karena korban tetap menderita. Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dialaminya, baik itu ketidakseimbangan hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras dalam kehidupannya.

Sebetulnya mengenai korban ini sudah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa deklarasi PBB yang terkait dengan perlindungan korban adalah <sup>4</sup>:

- a. *Declaration of Basic principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power (generale Assembly Resolution 40/34).*
- b. *Implementation of the Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and abuse of Power (ECOSOC Resolution 1987/57)*
- c. *Victims of Crime and Abuse of Power (ECOSOC Resolution 1990/22)*
- d. *Protection of the human eights of Victims of Crime and Abuse of power*

Dalam hukum pidana dikenal adagium ” *Niminem Laedere*” dan ” *Suum Cuique ribuere*” keduanya saling berkaitan. Adagium pertama mengandung arti ”jangan merugikan orang lain”. Sedang yang ke dua mengandung arti ” memberikan setimpal dengan salah/jasa/perbuatannya”. Bila kedua adagium tersebut dirangkaikan maka dapat diartikan ” siapa saja yang merugikan orang lain, akan diganjar dengan hukuman yang setimpal atau kesebandingan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>6</sup>

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi menjadi korban tindak pidana.
- b. dapat diartikan juga sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”(jadi identik dengan penyantunan korban). bentuk santunan itu

---

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995, hlm 35.

<sup>5</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61.

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permintaan maaf), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan yang pertama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dengan adanya perumusan perundangan yang sudah mengaturnya tidak akan timbul korban, sering disebut dengan perlindungan *in abstracto*. Sedangkan yang ke dua disebut dengan perlindungan *in concreto* atau perlindungan secara konkrit .

Dalam rangka konsep pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Kerugian tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis.

Secara teoritis bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana ada dua macam yaitu kompensasi dan restitusi. Pengertian restitusi dalam hal ini yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan kompensasi ialah pemberian bantuan keuangan kepada korban tindak pidana yang diambilkan dari dana umum /negara. Restitusi mendasarkan diri dari tanggungjawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diperbuatnya. Sasaran dari restitusi sedapat mungkin menutup semua kerugian yang diderita korban. Sedangkan kompensasi lebih menonjolkan pada adanya tanggungjawab bersama masyarakat/negara di dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sasaran dari kompensasi adalah suatu pernyataan simpati dari masyarakat/negara untuk meringankan beban dari seorang korban tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi dapat berupa: a. pengembalian harta milik; b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; c. penggantian biaya penguburan dan uang duka cita. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial (*social contract*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*) menjadikan masyarakat dan Negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya korban. Dari aspek tersebut menjadikan kompensasi sebagai bentuk santunan

yang sama sekali tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana tersebut diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>7</sup> Sebaiknya ada kombinasi antara restitusi dan kompensasi. Apabila mungkin harus diusahakan adanya ganti kerugian oleh pihak pelaku. Perbuatan ini dapat membantu mengembangkan bagaimana mengaturnya agar tidak menimbulkan akibat sampingan yang negatif. Restitusi ini berfaedah untuk menambah jumlah kompensasi yang tidak besar.<sup>8</sup>

Menurut Stephen Schafer,<sup>9</sup> ada empat system pemberian restitusi dan kompensasi yaitu:

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban anti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Menurut Arif Gosita,<sup>10</sup> alasan-alasan utama ganti kerugian kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;

---

<sup>7</sup> Herbert Edelhertz dan Geis, *Public Compensation Victims of Crime*, New York: Prager Publishing, 1974, hlm.4 dalam, Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 274.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan terhadap para korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1987, hlm: 20

<sup>9</sup> Abdussalam ibid, hlm. 275-276

<sup>10</sup> Koesparmono Irsan, *Korban kejahatan Perbankan, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Editor JE Sahetapy, Eresco, Bandung, 1995, hlm 17

2. tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
3. ketidaklayakan pembagian penghasilan; dan
4. pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Kerugian yang diderita dikembalikan kepada korban pada keadaan semula, atau sekurang-kurangnya mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. kompensasi bermaksud sekedar memberi imbalan kepada korban tindak pidana yang lebih berupa suatu pernyataan simpati atas kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian bantuan atas kerugian yang diderita oleh si korban bukan satu-satunya cara untuk memuaskan korban. dengan terlibatnya masyarakat atau negara dalam memberikan kompensasi terhadap penderitaan korban, merupakan suatu upaya tersendiri yang dapat mengurangi penderitaan korban.<sup>11</sup>

Berbagai kerugian yang diderita oleh kelompok masyarakat atau perorangan seharusnya mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Jika terjadi demikian maka beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut: a) siapa yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan; b) siapa yang terkena dampak negatifnya; c) status kepemilikan; d) jenis dampak; e) besaran dampak; f) lamanya dampak; g) jenis sumber daya alam dan lingkungan yang terkena dampak dan sebagainya.<sup>12</sup>

Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Adanya laporan dari masyarakat atau instansi tentang dugaan telah terjadi adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan pada suatu daerah/tempat.
- b. Verifikasi tempat kejadian tentang adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Pembuktian terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh ahli yang berkompeten melalui pengamatan lapangan, penelitian dan data lain yang diperlukan.
- d. Perhitungan ganti kerugian oleh ahli terhadap komponen lingkungan yang dirusak atau mengalami pencemaran.

---

<sup>11</sup> Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, hlm. 73, dalam Sukinta, *Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 57

<sup>12</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Panduan Penghitungan ganti kerugian akibat Pencemaran dan Atau perusakan Lingkungan*, , 2006

<sup>13</sup> Ibid.

- e. Proses ganti kerugian kepada negara dan masyarakat melalui jalur pengadilan

## **B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

Pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan adalah salah satu upaya terpadu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga tercapai tujuan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum.

Pasal 1 butir 14 UU No 32 tahun 2009 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## **C. Perspektif *Restorative Justice* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Berawal dari tulisan mengenai korban oleh B Mendelshon Tahun 1947 yang kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana yang lain, maka korban kejahatan semakin mendapat perhatian. Apalagi sejak dikeluarkannya Resolusi MU-PBB No 40/34 tanggal 29 Nopember Tahun 1985 tentang *Declaration of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* nasib korban semakin diperhatikan.



Deklarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi trend dalam pembaruan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Di samping itu, deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan negara dan proses peradilan pidana. Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan falsafah “ keadilan restoratif” (*Restorative Justice*).<sup>14</sup> Atas dasar falsafah ini, secara objektif persoalannya bukan pada beratnya pembedaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan.<sup>15</sup>

*Retorative justice* (keadilan *restorative*) kadang-kadang disebut dengan keadilan reparative adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan antara korban dan pelaku, bukan hanya menghukum pelaku. Korban dalam hal ini mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka, untuk mengganti kerugian atas tindak pidana yang telah dilakukan, dengan meminta maaf. *Restorative justice* ini menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku. Dalam kamus hukum dikatakan bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah:

*Restorative justice: an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.*<sup>16</sup>

Beberapa pengertian mengenai *restorative justice* adalah sebagai berikut:

*Restorative Justice*<sup>17</sup> is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused

---

<sup>14</sup> Daniel W. Van Ness, ***Restorative Justice and International Human Right***, dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, eds, *Restorative Justice*, Illinois: Charles C Thomas Publisher, 1996, hlm. 17-36, dalam Mudzakkir, ***Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 171.

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Bryan A Garner (editor in Chief), ***Black's Law Dictionary***, Eight Edition, Thomson West, 2004, hlm. 1340

<sup>17</sup> John P. J. Dussich, ***Basic Concepts of Victimology***, The UNAFEI 131<sup>st</sup> International Training Course, September 27, 2005, Tuesday

*criminal behavior. Practices and programs that reflect restorative purposes respond by: 1. identifying and taking steps to repair harm, 2. involving all stakeholders, and 3. transforming the traditional relationships between communities and their governments in responding to crime victimization.*

Pendapat lain mengatakan bahwa *Restorative Justice is a new term for an old concept. Throughout the history of human kind restorative justice approaches have been used in order to solve conflicts between parties and to restore peace between parties and to restore peace in communities.*<sup>18</sup>

Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa, *Restorative Justice is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behaviour.*<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>20</sup>

Keadilan restoratif memang ditujukan untuk merespon kepentingan korban sehingga undang-undang tidak hanya fokus pada pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh John P.J. Dussich<sup>21</sup> yang mengatakan bahwa *Restorative justice is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behavior. Practices and programs that reflect restorative purposes respond by: 1. identifying and taking steps to repair harm, 2. involving all stakeholders, and 3. transforming the traditional relationships between communities and their governments in responding to crime victimization.*

Jadi keadilan restoratif merupakan respon sistematis untuk korban kejahatan yang menekankan penyembuhan luka korban, pelaku dan

---

<sup>18</sup> United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, New York, 1999, hlm. 42-43

<sup>19</sup> John P. J. Dussich, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131<sup>st</sup> International Training Course, September 27, 2005, Tuesday

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 165.

<sup>21</sup> John P.J. Dussich, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131<sup>st</sup> International Training Course

masyarakat disebabkan karena adanya perilaku kriminal. Program ini mencerminkan tujuan restoratif yaitu dengan : 1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan; 2. Melibatkan semua pemangku kepentingan; dan 3. mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam merespon korban kejahatan.

Keadilan restoratif juga berarti memulihkan korban, serta mengembalikan pelaku dan memulihkan masyarakat. Memulihkan korban berarti memulihkan harta yang hilang atau memulihkan cedera, ini berarti memulihkan rasa aman.

Dengan demikian maka ada mediasi antara pelaku dan korban dengan mediator pihak lain bisa negara atau pihak ketiga. Ada yang menyebut dengan istilah *Victim Offender Mediation (VOM)*. *Victim Offender Mediation (VOM) is a face-to-face meeting between the victim of a crime and the person who committed that crime with a trained mediator.*<sup>22</sup>

Dalam pertemuan VOM, pelaku dan korban berbicara satu sama lain tentang korban, pengaruh itu pada kehidupan mereka, dan perasaan mereka tentang hal itu. Tujuannya adalah untuk membuat rencana yang disetujui bersama untuk memperbaiki kerusakan atau cedera yang terjadi sebagai akibat dari kejahatan itu. VOM ini ada yang menyebut dengan *Victim-Offender Dialogue, Victim-offender conferencing, victim-offender reconciliation.*<sup>23</sup>

Hukum acara pidana Jerman memungkinkan adanya mediasi antara korban dan pelaku, yang di sebut sebagai “*Victim-offender mediation*”. VOM ini dapat dilakukan baik oleh kantor Kejaksaan atau Pengadilan. Korban dan pelaku mediasi juga menawarkan untuk mencapai resolusi konflik yang memuaskan di luar ruang sidang, dengan keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak.

Di Jerman tidak ada lembaga satu pun yang bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi korban-pelaku. Sebaliknya, itu adalah sampai ke masing-masing negara bagian (*Länder*) untuk memutuskan siapa yang dapat komisi dengan korban-pelaku mediasi. Inilah sebabnya mengapa ada sejumlah besar organisasi yang berbeda di Jerman yang berhubungan dengan korban-pelaku mediasi. Hal ini juga diperlukan bagi organisasi untuk menjadi sebuah lembaga Negara.

---

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup>John P.J. Dussich, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131st International Training Course, September 27, 2005, Tuesday

Pertama harus diingat sebagai titik paling penting bahwa penyelesaian sengketa di luar hukum tidak dilakukan dalam kasus-kasus serius misalnya dalam kasus tindak pidana perkosaan. VOM hanya dilakukan untuk mediasi resolusi konflik yang kasus kecil dan kurang-serius. Yang penting adalah bahwa kedua belah pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam mediasi. Ini tidak mungkin untuk melakukan mediasi antara korban-pelaku dalam kasus dimana terdakwa menyangkal tuduhan terhadap dirinya dan tetap mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah.

Keuntungan adanya mediasi antara pelaku dan korban adalah: bagi korban maka mediasi menjadikan proses lebih sederhana dari pada proses pengadilan. Terutama ada kemungkinan dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita tanpa memerlukan birokrasi yang lama dibandingkan dengan sidang yang hasilnya tidak pasti. Bagi pelaku keuntungannya, ia dapat mengambil tanggungjawab atas perbuatannya, sehingga paling tidak mempengaruhi perilakunya di masa depan.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan.

1. Korban belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.
2. Pelaku, bahwa pelaku mau melakukan evaluasi diri untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

## **Penelitian Pendahuluan**

1. Konsep *Sustainable Development* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) sesuai konsep

---

<sup>24</sup> Yeni Widowaty, **Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Penelitian Strategis, Didanai melalui Mata Anggaran 01.01.05.01 Sesuai SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2011/2012.

sustainable development, lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan akibat TPLH yang terjadi saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang.

2. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.<sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang lingkungan hidup belum mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup. Dalam prakteknya jika masyarakat mau menggugat ganti kerugian dapat dilakukan secara predata namun memerlukan waktu lama dan hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu diusulkan pengaturan sanksi ganti kerugian untuk undang-undang dimasa datang yang diberlakukan dengan prinsip strict liability.
3. Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip *Restorative Justice*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

<sup>26</sup> Penelitian kelompok dengan anggota Fadia Fitriyanti, hibah bersaing 2014

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi selama ini dan merumuskan model ideal perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* di masa datang. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengimplementasikan/menerapkan model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* sesuai dengan hasil rumusan.
- 2) Melakukan evaluasi dari penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut

#### **B. Manfaat Penelitian**

Salah satu kata kunci dalam negara hukum kesejahteraan adalah negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, sebagai titik tolak dan landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>27</sup>

Hal ini selaras dengan Mac Iver, bahwa tugas negara mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 1. ketertiban; 2. perlindungan dan 3. pemeliharaan dan perkembangan.<sup>28</sup> Konsideran UU No 32 Tahun 2009 yang menentukan: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan baik korban individu, kelompok masyarakat termasuk juga korban lingkungan harus mendapat perlindungan. Terhadap perlindungan hukum yang

---

<sup>27</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 21

<sup>28</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14.

diharapkan adalah perlindungan secara konkrit dan abstrak. individu dan kelompok masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu bahwa peraturan perundangan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup, sehingga dalam pelaksanaan korban juga tidak diberikan ganti kerugian. Seolah-olah dengan dijatuhkannya sanksi kepada pelaku permasalahan sudah selesai, padahal dalam prakteknya korban sangat menderita kerugian baik secara materi maupun secara fisik karena ada yang sakit.<sup>29</sup> Salah satu temuan yang diusulkan peneliti pada penelitian terdahulu adalah menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi baik dalam KUHP, maupun undang-undang lingkungan hidup. Dalam undang-undang sektoral (UU Kehutanan, UU Perindustrian, UU Sumber Daya Air dan UU Minerba) diatur mengenai sanksi administrative. Formulasi sanksi restitusi tersebut diintegrasikan ke dalam pasal yang bersangkutan, sehingga merupakan pidana pokok untuk korporasi.<sup>30</sup>

Selanjutnya pada penelitian hibah bersaing tahap pertama telah dihasilkan model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi dimasa datang dengan prinsip *restorative justice*. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan tahap kedua ini adalah untuk menerapkan/mengimplementasikan model ideal yang telah dihasilkan pada kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dengan prinsip *restorative justice*. Langkah selanjutnya setelah dilakukan implementasi model penyelesaian maka dilakukan evaluasi sehingga akan diketahui kekuarungannya dan menghasilkan model yang lebih tepat dalam perlindungan terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan prinsip *restorative justice*.

Dari hasil penelitian tahap pertama mempunyai manfaat bagi penegak hukum, korporasi dan juga bagi korban. Bagi penegak hukum, maka hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Sedangkan bagi korporasi dan korban dengan penyelesaian secara *restorative justice* maka hasil

---

<sup>29</sup> Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 252

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 483.

penelitian lebih memberi keadilan bagi keduanya. Hal itu dikarenakan kedua pihak mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dari penelitian tahap kedua ini memberi manfaat bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, bermanfaat bagi korban TPLH, dan juga bermanfaat bagi penegak hukum.

Luaran yang ditargetkan :

Pada tahap pertama luaran yang ditargetkan adalah:

1. Data mengenai penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dari sini akan tampak cara-cara mana yang lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban .
2. Model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi dengan prinsip *restorative justice* . Dalam model ini penyelesaian sengketa antara korban dan pelaku diselesaikan bersama kedua pihak diantara mereka dan negara sebagai fasilitator. Dengan demikian korban akan lebih mendapatkan perlindungan hukum, namun pelaku juga tidak dirugikan kepentingannya.

**Pada tahap kedua luaran yang ditargetkan adalah:**

1. Implementasi/penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi yang dihasilkan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan menerapkan pada beberapa sampel.
2. Evaluasi pada penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi yang telah dilakukan untuk disempurnakan apabila ada kekurangan.

Luaran hasil penelitian juga berwujud dengan dimuatnya hasil penelitian ini dalam jurnal terakreditasi yaitu “ Jurnal Media Hukum” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma Penelitian

Paradigma<sup>31</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah *konstruktivisme*<sup>32</sup>, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta model baru mengenai perlindungan hukum terhadap korban, dan gagasan serta teori yang ada sebelumnya atau sama sekali baru.

#### B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* yakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat,<sup>33</sup> atau menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala sosial lainnya.<sup>34</sup> Penelitian *socio-legal* atau non doktrinal juga dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat massal, terorganisasi yang sering disebut juga *the social theories of law*.<sup>35</sup>

#### C. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak- pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan.<sup>36</sup> Data primer diperlukan melihat implementasi dari perlindungan terhadap korban pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan korporasi.

---

<sup>31</sup> Bogdan dan Biklen mengartikan paradigme penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari peneliti. Periksa Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm.30.

<sup>32</sup> Egon G. Guba dan Yvonna S, Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London & New Delhi: Sage Publications International Education and Professional Publisher, 1994, hal. 100.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm.27.

<sup>35</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm.164.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 202.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada responden dan narasumber. Selain itu juga dilakukan wawancara langsung pada korban pencemaran dan perusakan lingkungan untuk mencari data dan mengkaji mengenai perlindungan hukum secara konkrit yang diterima akibat kerugian yang diderita. Kepada korban pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Agar terjadi keseimbangan maka wawancara juga dilakukan terhadap direktur perusahaan yang diputus telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Sedangkan data Sekunder terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; b. Bahan Hukum Sekunder yang bersumber dari buku-buku dan tulisan- tulisan hukum dan *textbooks*<sup>37</sup> c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.<sup>38</sup>

Instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengunjungi para informan di lokasi yang berbeda-beda menurut lembaga-lembaga atau tempat bekerja para narasumber.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) UUDNRI 1945, khususnya Pembukaan dan Pasal 28D, 28G, 28H dan Pasal 33 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- 5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahan hukum primer juga diperoleh dengan mengkaji undang-undang negara lain yaitu : Bhutan, dan Jepang.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Blacks Law.

#### **D.Lokasi Penelitian**

---


<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 296.

Penelitian di lakukan di kota dimana pernah terjadi kasus pencemaran/atau perusakan lingkungan sehubungan dengan kegiatan korporasi yaitu di kabupaten Karanganyar dan Pekalongan JawaTengah. Alasan pemilihan kota tersebut karena di dua kota ini sebagai sentra industri garmen, kain, batik. Pada penelitian terdahulu telah ditemukan sudah ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

## B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*).<sup>39</sup>



Secara lebih rinci data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis data merupakan satu tahapan yang penting dalam suatu proses penelitian.

Berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang ingin mencari jawaban mengenai masalah hukum yang menukik ke persoalan perlindungan terhadap korban, maka penting untuk melakukan analisis dengan tidak hanya penekanan premis mayoritas bersumber dari hukum formal maupun materiil, akan tetapi premisnya juga dicari dari teori-teori yang ada, yang semuanya secara langsung atau tidak mendasarkan kebenarannya pada data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian berlogika induksi.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 19-20.

<sup>40</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007,

## JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan/ Penanggung Jawab	Bulan Ke									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERSIAPAN										
1	Pertemuan awal tim	■									
2	Menetapkan rencana kerja	■									
3	Pengurusan ijin penelitian	■									
4	Menyusun daftar wawancara penelitian/		■								
5	Menyusun format pengumpulan data dasar/		■								
II	OPERASIONALISASI										
6	Kunjungan awal dan pengakraban diri/			■							
7	Pencarian data sekunder			■	■	■					
8	Analisis data sekunder				■	■					
9	Pemilihan lokasi					■					
10	Persiapan penelitian lapangan					■					
11	Pengumpulan data					■	■				
12	Menyusun format analisis data/						■				
13	Analisis data						■	■			
14	Interpretasi dan kesimpulan/										
III	PELAPORAN										
16	Menyusun laporan							■	■		
17	Diskusi tim								■		
18	Seminar kecil laporan sementara								■	■	



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **C. Penerapan/Implementasi Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Sesuai Prinsip *Restorative Justice*.**

Dari hasil penelitian terdahulu dihasilkan bahwa<sup>41</sup> pada umumnya saat ini penjatuhan sanksi kepada pelaku/ *offender* langsung dijatuhkan dari Negara. Jadi dalam proses beracara di pengadilan yang ada adalah hubungan antara negara dan pelaku. Dalam konteks ini seolah-olah dengan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sudah selesai, korban kurang mendapat perlindungan hukum. Dengan konsep *restorative justice*, antara pelaku dan korban ada komunikasi dan Negara sebagai fasilitator. Jika antara pelaku dan korban ada komunikasi diharapkan penyelesaian yang memberi keadilan pada kedua pihak.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

*Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

---

<sup>41</sup> Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, hasil penelitian hibah bersaing : **Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice**, tahun 2014 dana dari Dikti.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan <sup>42</sup> pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Memang pada penyelesaian di luar pengadilan secara *alternative dispute resolution* (ADR) hampir mirip dengan *restorative justice* hanya saja adakalanya tidak melibatkan negara tetapi pihak yang sudah ditunjuk. Ada beberapa cara ADR yaitu Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi.

Pemilihan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) memang sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudharto, ADR memiliki potensi untuk dijadikan wahana penyelesaian konflik lingkungan karena beberapa alasan:<sup>43</sup>

- a. memungkinkan keterlibatan aktif semua pihak yang bersengketa. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap perundingan.
- b. Dengan keterlibatan sebagaimana disebut dalam huruf a pihak-pihak yang bersengketa akan mendukung kesepakatan, sehingga keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak bisa lebih dijamin. Pemrakarsa kegiatan tidak merasa dipermalukan dan disudutkan di media masa, sedangkan di pihak masyarakat (*affected people*) tidak merasa *powerless*.
- c. Selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah.
- d. Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/ kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal yang penting bagi dunia usaha adalah *degree of acceptance* dari masyarakat.

---

<sup>42</sup> Jecky Tengens , Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia , [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunggah selasa, 19 Juli 2011, Diunduh Selasa 28 Oktober 2014 Jam 12.05

<sup>43</sup> Sudharto P. Hadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Karang Anyar Nunung Retno Kusumawati<sup>44</sup> mengatakan bahwa program saat ini dikuatkan pada pencegahan sehingga secara rutin BLH melakukan penyuluhan ke berbagai perusahaan atau kerjasama dengan instansi lain. Jika terjadi Kasus-kasus lingkungan di Karanganyar, akan diselesaikan sesuai prosedur, jadi bertingkat. Jika masih ringan maka cukup dilakukan pembinaan saja. Bila ada kasus yang masuk ke Badan lingkungan hidup maka akan dilakukan peninjauan lapangan. Kemudian jika masih dalam kategori ringan, maka akan dilakukan pembinaan. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar asas subsidiaritas. Misalnya pernah terjadi pembuangan limbah rumah sakit yang dipake sebagai urug tanah yang akan didirikan bangunan. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata pemilik tanah adalah si pembuang limbah itu sendiri karena ketidaktahuannya. Pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ini sebetulnya merupakan cara mediasi antara masyarakat dengan perusahaan dimana sebagai mediator dari Badan Lingkungan Hidup. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan tersebut kemudian langkah pertama diselesaikan secara administratif dulu, baru kemudian cara yang lain. Hasilnya saat ini jarang terjadi kasus-kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus lingkungan paling banyak terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Tahun 2007 ada 11 (sebelas) perusahaan dan tahun 2008 ada 7 (tujuh) perusahaan di Karanganyar yang memerlukan pembinaan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar. Untuk tahun 2007 perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PT Indo Acidatama Tbk, PT Kusumahadi Santosa, PT Sawah Karunia Agung Tekstil, PG Tasikmadu, TPA Tinja kec Mojogedang, Peternakan Babi, Peternakan Ayam ada tiga tempat, PT Telkom (menara telekomunikasi), PT Manunggal Adipura. Setelah ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian perusahaan melakukan perbaikan maka tahun 2008 tinggal 7 (tujuh) perusahaan yang diberi pembinaan teknis. Ketujuh perusahaan tersebut yaitu Peternakan ayam, PG Tasikmadu,, PT Panca Darma Puspawira, PT Sekar Bengawan.<sup>45</sup>

Beberapa kasus lingkungan hidup yang diselesaikan secara administrative antara lain:

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2016

<sup>45</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, data tanggal 16 Juni 2015.



**Tabel 1**  
**Sanksi administrasi yang dijatuhkan pada korporasi**  
**di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah<sup>46</sup>**

Nama perusahaan	Masalah	Upaya penyelesaian	Hasil pemantauan	Kesimpulan
PT Danarhadi Surakarta	<p>Diindikasikan telah melakukan pelanggaran kewaj pengelolaan limbah industri meliputi limbah cair, padat dan pencemara udara,yi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi IPAL belum memenuhi persyaratan teknis sbgmn diatur dlm PP No. 82 th 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air jo perda Prov Jateng No 20 tahun 2003 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air kab/kota di jateng jo Perda No 10 Th 2004 tentang BMAL</li> <li>2. belum sesuai dg kesanggupan yg tercantum dalam dokumen UKL/UPL, shg hasil uji air limbah masih bbrp parameter yg melampaui baku mutu air limbah (BMAL)sbgmn yg diatur dalam perda prop jateng No 10/2004 tentang BMAL</li> <li>3. belum memiliki debit air limbah baik di inlet maupun di outlet IPAL</li> <li>4. belum memiliki ijin pembuangan air limbah (IPLC)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakkan klarifikasi pd industri tgl 23 mei 2008 yang sepakat untuk mendapatkan sanksi adm.</li> <li>2. sanksi adm ditetapkan dg Keputs Kepla BLH Prop Jateng atas nama Gubernur nomor 660.1/BLH.I/1504, tgl 27 Agt 2008 berupa paksaan untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membenahi IPAL secara keseluruhan sesuai ketentuan teknis dan mengoperasional kan sec optimal</li> <li>b. mengajukan IPLC jangka waktu pelaks kewaj selambat-lambatnya 90 hr sejak dierimanya keputs ini.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pemantauan dilakukan dua kali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sept 2008, baru 70 % melakukan pembenahan dan perbaikan sebgimana yg diharuskan .</li> <li>2. pemantauan 28 okt 2008: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah selesai dilak pembe nahan IPAL</li> <li>b. penam bahan bak chemi cal dst.</li> </ol> </li> </ol>	<p>PT Danarhadi kota Surakarta telah selesai melaks semua perintah yang tercantum dalam sanksi adm lingkungan hidup sbgmn yang tercantum dalam SK Gubernur No. 660.1/BLH.I/1504 tgl 24 Agt 2008</p>
PT DUNIATE X Kab Karanganya	<p>Dindikasikan telah melakukan pelanggr kewaj pengel limbah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilak klarifikasi dg pihak industri dan DLH tg 4 agt 2008 dan dg kesepakatan</li> </ol>		<p>PT Dunia Sandng tekstil kab Kr anyar telah selesai</p>

<sup>46</sup> Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa tengah, *Buku laporan penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Jawa Tengah Melalui Penegakan hukum Administrasi dan Fasilitas Mediasi*, 2008

r	<p>industri meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum melak pengel limbah batubara sbgmn diatur dalam PP No. 18 /1999 tentang pengelolaan limbah B3 jo PP No. 85/1999 tentang perub atas PP no 18/1999</li> <li>2. belum memilik dokumen UKL/UPL sebagaimana diatur dalam PP 27 th 1999 tentang AMDAL</li> <li>3. belum melaku pengujian emisi udara sumber tidak bergerak secara rutin 6 bulan sekali, sbgmn diatur PP 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara, jo Kep Men LH Nomor 205 th 1996 tentang pedoman teknis pengendalian Pencemaran Udara sumber tidak bergerak</li> </ol>	<p>akan diberi sanksi adm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. sanksi adm ditetapkan dg keputs kepala BLH atas nama gubernur jateng Nomor 660.1?BLH.I/1657 tgl 27 agt 2008. berupa paksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola limbah padat dan penggunaan bahan baker batubara (bottom ash dan fly ash) yang termasuk kategori limbah B3</li> <li>b. mengajukan revisi dok UKL/UPL terkait dengan perubahan bahan baker dari minyak menjadi batubara</li> <li>c. melakukan pengjian emisi udara sumber tidak bergerak secara rutin enam bulan sekali</li> </ol> </li> </ol>		<p>melaksanakan perintah yang terantum dalam sanksi adm sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur nomro 660.1/BLH.I/1957 27 Agt 2008 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS B3 sudah selesai dibangun dan sudah digunakan</li> <li>2. dok UKL/UPL sudah dilak revisi dan telah mendpt pers7an dinas LH kr anyar</li> <li>3. sudah melak uji emisi udara tidak bergerak</li> </ol>
PT Graha Farma kab Karangnyar	<p>Pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IPAL yang ada secara teknis belm memenuhi syarat dan belum di operasionalkan secara optimal sbgmn diatur dalam PP no 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian yang sebagian pencemaran air jo Perda prov jateng No. 20/2003 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pncemaran air lintas kabupaten/kota di jateng jo perda jateng no 10/ 2004 tentang BMAL serta belum sesuai dengan kesanggupan yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL</li> <li>b. belum memiliki IPAL</li> <li>c. belum mengelola limbah padat chemical dan preparatnya yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan klarifikasi tgl 10 juni 2008</li> <li>2. sanksi adm dengan putusan Gubernur Jateng nomor 660.1/BLH.I/1503 , tanggal 4 agt 2008 berupa paksaan; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki dan menyempurnakan IPAL</li> <li>b. mengajukan permohonan IPLC</li> <li>c. mengelola limbah padat chemical dan preparatn besar termasuk KATEGORI SEBAGAI LIMBAH B3.</li> </ol> </li> </ol> <p>Jangka waktu pelaks 90 hari sejak diterimanya keputs ini.</p>		<p>PT Grafaharma masih menyelesaikan perintah yg tercantum dalam sanksi adm LH sesuai yang tercantum dalam SK Gub No. 660.1/BLH.I/1503 9masih dilak pemantauan)</p>

	sebagian besar masuk kategori B3			
PT <b>Kemilau Indah Permana Kab Kr Anyar</b>	<p>Diindikasikan telah melak pelangg kewaj pengelolaan limbah industri meliputi limbah cair, padat dan pengendalian pencemaran udara, yi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. industri tekstil (weaving) belum memiliki ijin UU gangguan (HO), dah juga belum memiliki IPAL</li> <li>2. dokumen UKL/UPL yang ada adalah industri plastik sehingga untuk industri tekstil yang merupakan pengembangan usaha belum tercantum dalam dokumen UKL/UPL</li> <li>3. belum memiliki ijin pembuangan air limbah</li> <li>4. belum melakukan pengelolaan limbah padat dari penggunaan bahan bakar batubara berupa bottom ash dan /fly ash yang termasuk kategori limbah B3 serta belum memiliki TPS (tempat penyimpanan sementr)</li> <li>5. cerobong asap dari boiler batubara belum memenuhi syarat teknis dan belum melakukan pengujian emisi udara sumber tidak bergerak secara rutin 6 bl sekali.</li> <li>6. belum melakukan revisi dokumen UKL/UPL yang terkait dengan perubahan penggunaan bahan bakar minyak menjadi batubara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan klarifikasi pada industri dan dinas LH tgl 25 arpil 2008 dengan sepakat akan diberi sanksi administrasi LH</li> <li>- sanksi adm ditetapkan dengan keputs Kep BLH Prop Jateng an Gub Nomor 660.1?BPDL II/0975 tanggal 22 Mei 2008 berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melengkapi perijinan UU gangguna (HO) untuk kegiatan weaving</li> <li>2. membuat IPAL untuk kegiatan weaving</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah padat bottom ash dan fly ash yang termasuk kategori sebagai limbah B3</li> <li>4. menyempurnakan cerobong asap dari boiler batubara dan melakukan pengujian emisi udara secara rutin 6 bulan sekali</li> <li>5. melakukan revisi dokumen UPL/UKL terkait adanya pengembangan industri tekstil dan perubahan penggunaan BBM menjadi batubara jangka waktu pelaksanaan kewajiban dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputs ini.</li> </ol> </li> </ul>		PT kemilau indah permana kab kr anyar belum selesai melaks semua perintah yang tercantum dalam sanksi administrasi lingk hidup sebagaimana tercantum dalam SK Gub 660.1/BPDL II/0975 tanggal 22 mei 2008. (masih dalam pemantauan)
PT Sapi Gunung kab kr anyar	Diindikasikan telah melak pelangg kewaj pengelolaan limbah cair, padat dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan klarifikasi pada industri dan dinas LH tgl 21 April 2008 dengan sepakat akan diberi</li> </ul>		PT SAPI GUNUNG kab kr anyar masih menyelesaika semua perintah


	<p>pencemar udara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi IPAL belum memenuhi persyaratan teknis sehingga hasil uji air limbah masih terdapat parameter yang melampaui BMAL</li> <li>2. IPLC telah habis masa berlakunya tahun 2006 dan belum diperpanjang</li> <li>3. belum melakukan pengelolaan limbah padat berupa sludge dan dari penggunaan bahan bakar batubara berupa bottom ash dan fly ash</li> <li>4. belum merevisi dokumen UKL/UPL yang terkait penggunaan bahan bakar dari minyak ke batubara</li> </ol>	<p>sanksi adm LH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanksi adm ditetapkan dengan Keptus Kepala BLH Prov Jateng atas nama Gubernur No 660.1/BPDL.II/0976 tanggal 22 Mei 2008 berupa paksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperbaiki dan menyempurnakan IPAL</li> <li>2. mengajukan permohonan revisi dokumen UPL dan UPL terkait dengan pemantauan perubahan penggunaan bahan bakar dari minyak menjadi batubara</li> <li>3. mengelola limbah padat dari penggunaan bahan bakar batubara yang termasuk kategori sebagai limbah B3</li> </ol> </li> </ul> <p>jangka waktu pelaksanaan kewajiban dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputs ini.</p>		<p>yang tercantum dalam sanksi adm LH sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur Nomor 660.1/BPDL.II/0976 tanggal 22 Mei 2008 (masih dalam pemantauan)</p>
<p>PT Agra Kencana Gita Cemerlang kab Karanganyar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pembuangan air limbah secara langsung karena proses IPAL tidak optimal dan kapasitas IPAL tidak sebanding dengan debit air limbah serta sering melak pengenceran air limbah dengan air proses pendinginan. Selain itu juga tidak memiliki alat ukur debit baik di inlet maupun outlet IPAL, sehingga tidak pernah melakukan pencatatan debit air limbah</li> <li>2. hasil uji air limbah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan klarifikasi pada industri dan dinas LH tanggal 25 April 2008 dengan sepakat memberi sanksi adm</li> <li>- sanksi adm ditetapkan dengan keputs Kep Bapedalda Jateng an Gub Jateng No. 660.1/BPDL.II/0974 tgl 22 Mei 2008 berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki dan menyempurnakan IPAL</li> <li>b. mengelola limbah padat dari IPAL (sludge) dan dari</li> </ol> </li> </ul>		<p>PT Agra Kencana Gita Cemerlang kab Kr anyar belum selesai melaks perintah yang tercantum dalam sanksi adm sesuai SK Gub Jateng No. 660.1/BPDL.II/0974 tgl 22 Mei 2008 (masih dalam pantauan)</p>

	<p>masih terdapat parameter yang melampaui BMAL sebagaimana diatur dalam Perda Prov Jateng Nomor 10/2004 tentang BMAL</p> <p>3. belum memiliki IPAL</p> <p>4. tidak melakukan pengelolaan limbah padat (sludge) dari IPAL tetapi digunakan sebagai material utugan (open dumping) di lahan milik perusahaan), selain itu belum melakukan pengelolaan limbah padat dari penggunaan bahan bakar batubara berupa botton ash dan fly ash termasuk kategori sebagai limbah B3 serta belum memilik TPS</p> <p>5. belum melakukan pengujian emisi udara sumber tidak bergerak secara rutin 6 bulan sekali</p>	<p>penggunaan bahan bakar batubara (bottom ash dan fly ash) yang termasuk kategori sebagai limbah B3</p> <p>c. melakkan pengujian kualitas emisi cerobong dan kualitas udara ambien dari sumber tidak bergerak secara rutin 6 bl sekali.</p> <p>jangka waktu pelaksanaan kewajiban dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputs ini.</p>		
--	--	--	--	--

Sebetulnya dengan sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap perusahaan tersebut, kerugian materiil maupun immateriil korban akibat pencemaran lingkungan belum mendapatkan perlindungan. Memang dengan adanya perbaikan IPAL serta perbaikan lingkungan maka pencemaran akan berkurang dan calon korban pencemaran juga berkurang. Jadi secara in concreto korban tetaplah menjadi korban. Salah satu kasus yang diselesaikan secara mediasi adalah pencemaran lingkungan kasus yang terjadi antara PT Acidatama Chemical Industri (IACI) dengan kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangnyar diselesaikan dengan kesepakatan antara dua pihak, sebagaimana diagram di bawah ini.

## Ragaan 1: Diagram Proses

### Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT Acidatama Chemical Industri (IACI) dengan kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar<sup>47</sup>



Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak maka ada kepuasan bersama antara pelaku dan korban. Sebetulnya ini masih kurang karena masyarakat tidak menuntut PT IACI untuk memperbaiki penyebab pencemaran itu terjadi. Sebagai mediator dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Karanganyar.

Untuk menerapkan teori restorative justice di Kabupaten Karanganyar tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat sudah merasa tidak ada masalah lagi dengan perusahaan. Penyelesaian yang telah dilakukan pada tahun 1999 sudah dianggap cukup.

<sup>47</sup> Sumber data Dinas Lingkungan hidup kabupaten Karanganyar, Mei 2015

Untuk lebih meyakinkan lagi peneliti kemudian melakukan penelitian ke PT Sekar Bengawan yang pernah diputus pidana melanggar undang-undang lingkungan hidup.

Sebagaimana disampaikan pada penelitian terdahulu bahwa di Karanganyar pernah terjadi beberapa kasus pidana lingkungan yaitu:

**Tabel 2**  
**Putusan Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup<sup>48</sup>**

No	Nama Perusahaan	Nama terdakwa	Pasal dakwaan	Putusan PN	Putusan PT	Putusan MA
1	PT Sekar Bengawan	Paulus Tanujaya, Direktur Utama	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 23 tahun 1997	Bdsk Ptus PN Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2005  dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 75.000.000,- subsidair kurungan 1 (satu) bulan	pidana penjara selama 8 bulan dan denda 100.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan	Putusan Kasasi menguatkan
2	CV Suburtex	Iwan Hartoyo pekerjaan direktur dan Adji Silvano Irawan, ST pekerjaan KaBag Finishing	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	putusan pidana nomor: 19/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2003: 1. Iwan Hartoyo dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan masa percobaan 8 bulan dan denda 70.000.000,-subsidair dua bulan kurungan. 2. terdakwa II Adji Silvano Irawan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan masa percobaan 7 bulan denda 20.000.000,-subsidair satu bulan kurungan.	Kejaksanaan Negeri mengajukan banding sehingga pihak suburtex mengajukan kontra memori banding. Putusan PT Semarang No: 140/PID/2005/P T.SMG memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyr tanggal 23 mei 2005 sebagaimana tersebut di atas.	
3	PT Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA)	1. Budi Santosa  Pekerjaan : direktur oprasional  2. terdakwa 2 Joko Waluyo Pekerjaan	pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 KUHP	Nomor : 53/Pid.B/2005/PN.Kray  ▲ terdakwa I budi santosa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan masa percobaan 8		

<sup>48</sup> Sumber data Pengadilan Negeri Karangar, Penelitian Yeni Widowaty

		karayawan PT DSSA		bulan dan denda sbsar 25 juta subs 1 bulan kurungan. Terdakwa II joko waluyo dengan pidana penjara slama 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda sebesar 20 juta subs 1 bulan kurungn.		
--	--	-------------------	--	--	--	--

Hasil wawancara dengan Direktur PT Sekar Bengawan Bp. Martono di Karanganyar Solo mengatakan bahwa: PT Sekar Bengawan memang sudah diputus pidana dan dinyatakan bersalah, namun menurut Martono perusahaan tidak ada masalah dengan warga sekitar. Tidak ada gugatan dari warga untuk menggugat ganti kerugian, karena perusahaan secara rutin memberikan santunan kepada warga dalam bentuk pemberian /penyaluran air bersih dan dana untuk kegiatan kampung. Pada saat penulis mengemukakan model penyelesaian dengan prinsip restorative justice Martono mengatakan bahwa perusahaan tidak ada masalah dengan warga dan putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak diperlukan.

Sama halnya dengan Karanganyar, Pekalongan merupakan kota industri. Dari pengamatan peneliti di lapangan sebetulnya ada beberapa tempat yang tercemar, namun tidak banyak kasus lingkungan yang sampai proses pemeriksaan Pengadilan. Menurut keterangan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Pekalongan, Bapak Endarwanto mengatakan bahwa sulit untuk memperkarakan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi karena menyangkut hajat hidup warga masyarakat. Beberapa perusahaan sudah dicabut ijin usahanya, namun kemudian operasional tetap ada hanya menyerahkan kepada warga masyarakat sekitar seolah-olah merupakan home industri. Dengan demikian maka pencemaran yg terjadi disebabkan oleh warga sendiri dan korbannya warga tersebut.

Satu-satunya kasus lingkungan yang terjadi adalah pencemaran air di sekitar kali Banger. Kasusnya sudah lama, namun sesudah kasus itu tidak ada lagi penyelesaian sengketa lignkungan hidup. Munculnya kasus ini ke Pengadilan karena berdasarkan gugatan dari masyarakat sekitar kali Banger.

Cara yang ditempuh korban pencemaran limbah kali Banger Pekalongan berbeda dengan korban TPLH dalam kasus di atas. Tiga perusahaan yang diduga melakukan TPLH akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi pidana. Dengan putusan tersebut korban tidak mendapatkan hak-haknya maka kemudian mengajukan dengan cara lain yaitu menggugat secara perdata.



Kasus pencemaran lingkungan di kali Banger Pekalongan yang terjadi tahun 1995 telah membawa tiga perusahaan besar waktu itu ke meja hijau. Ketiga perusahaan tersebut adalah:

- a. CV Ezritex alamat jl A.Yani no 9 Pekalongan
- b. PT Kesmatex alamat jl A. Yani 16 Pekalongan
- c. PT Bintang Tri prutatex alamat Jl A Yani no 18 Pekalongan

Ketiga perusahaan ini didakwa melakukan pelanggaran Perda Kodya Dati II Pekalongan No 2 tahun 1993 tentang Kebersihan, Kerapihan dan Ketertiban khususnya Pasal 12 ayat (2) yaitu membuang limbah tidak pada tempatnya (belum mempunyai UPL). Ketiga perusahaan tersebut masing-masing diwakili oleh pengurusnya. Adapun salinan lengkap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3:**  
**Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara**  
**Tindak Pidana Lingkungan Hidup<sup>49</sup>**

No perkara pidana	Proses verbal/no polisi	Nama, umur, pek, tempat tinggal	Melanggar pasal	Hukuman Denda	Ongkos perkara	Ket
223/Pid.R/95 /PN. Pkl	180.05/002/opy/ VIII/1995	CV. Ezritex, 30 th, karyawan, jl. A yani no 9 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)	Menerima putusan
224/Pid.R/95 /P.N.Pkl	180.05/003/opy/ VIII/1995	PT. Kesmatex, 32 th, Personalia, jl. A. yani no 16 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)	Menerima putusan
225/Pid.R/95 /P.N.Pkl	180.05/004/opy/ VIII/1995	PT Bintang Tri putratex, 32 th, personalia, jl. A Yani no 18 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)	Menerima putusan

Perkara yang diperiksa dan diputus pada tanggal 24 Agustus 1995 tersebut ada kejanggalan yaitu nama tersangka adalah perusahaan/ korporasi tetapi ada umur tertentu dan pekerjaan. Ini menjadi sesuatu yang kurang cermat dalam putusan

<sup>49</sup> Sumber data Pengadilan Negeri Pekalongan, 23 Agustus 2015

pengadilan waktu itu. Seandainya nama terdakwa adalah korporasi atau langsung nama perusahaan tertentu maka tidak ada pekerjaan dan usia. Pada prinsipnya dalam korporasi pertanggungjawaban dapat dibebankan pada tiga kemungkinan yaitu: a. pengurus, b. Korporasi, atau c. Pengurus dan korporasi.<sup>50</sup> Jika toh yang dimaksud adalah korporasi sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan maka seharusnya tidak pakai identitas pekerjaan dan umur, ini merupakan kekurangcermatan hakim.

Disisi lain pada saat kasus ini disidangkan Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku masih menggunakan UU No 4 tahun 1982. Dasar dipidananya tiga perusahaan tersebut menggunakan Perda menurut penulis karena yang dimaksud peraturan dalam lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, sehingga jika memang melanggar perda maka bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku. Hanya saja jika undang-undang yang digunakan untuk menjerat dalam kasus ini adalah Pasal 22 UU No 4 tahun 1982 maka sanksinya akan lebih tinggi. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 22

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Sanksi administrasi yang dijatuhkan berupa “mencabut ijin usaha/HO milik korporasi tersebut. Dengan dasar: para tergugat tidak melaksanakan upaya pengendalian pencemaran limbah khususnya di kali Banger berdasarkan SK Walikota sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> H.Setiyono, dalam bukunya, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 2.

- a. SK walikotamadya KDH Dati II Pekalongan No. 537/27 Th. 1997 tertanggal 15 oktober 1997.
- b. SK Walikotamadya KDH Dati II Pekalongan No537/28 Th 1997 tertanggal 15 Oktober 1997
- c. SK Walikotamadya KDH Dati II Peklaongan No. 537/30 Th 1997 tertanggal 15 oktober 1997

Apabila dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi, namun ada yang terlupakan yaitu korban pencemaran kali Banger sebagai akibat limbah dari ketiga perusahaan tersebut. Hal itu dikarena pencemaran yang terjadi di sepanjang kali Banger sebagai akibat kegiatan tiga korporasi yaitu CV Ezritex, PT Kesmatex dan PT Bintang Tri Putratex. Dampak yang muncul sebagai akibat limbah pabrik dibuang ke kali Banger adalah sumur-sumur penduduk tercemar sehingga banyak penduduk yang tinggal di sekitar sungai menderita penyakit kulit. Ekosistem seperti ikan dan tumbuhan pada mati.<sup>51</sup> Bahkan kali Banger yang tadinya dipakai sebagai sumber air bagi aktivitas sehari-hari menjadi tidak dapat digunakan karena air menjadi hitam pekat, pertanian juga mati. Hal tersebut dibuktikan juga dengan hasil penelitian laboratorium BPPI tanggal 29 April 1998 menunjukkan limbah cair hasil olahan dari UPL bersama milik tergugat disimpulkan: **Tidak Memenuhi Standar Baku Mutu Sesuai Kep.51.Menlh/10/1995**. Selain itu juga didukung hasil penelitian dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Jakarta menyimpulkan telah terjadi pelanggaran toleransi yang diperbolehkan sebagai produk buangan yang disalurkan ke aliran kali Banger.

Korban pencemaran lingkungan walaupun perusahaan sudah dijatuhi sanksi pidana dan administrasi tetap menderita kerugian dan belum mendapat perlindungan. karena secara pidana belum ada pasal yang mengaturnya maka gugatan diajukan secara perdata. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 20 UULH No 4 tahun 1982.

#### Pasal 20

- (1) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>51</sup> Harian Suara Merdeka, *Pencemaran Sungai Banger diadukan ke MA*, selasa 31 oktober 2000.

- (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
- (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penggugat 78 orang alamat Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kodya Pekalongan dan satu orang beralamat Kelurahan Pocol Kecamatan Pekalongan Timur Kodya Pekalongan (sekaligus sebagai korban). gugatan yang ditujukan kepada tiga perusahaan tekstil tersebut didasarkan pada UUPLH 1997 dan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPerd. menentukan bahwa “ setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 merupakan pasal yang memuat prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada adagium bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no Liability without Fault*), yang dalam ilmu hukum disebut “*liability based On Fault*”

Adapun Putusan Pengadilan Negeri no. 50/Pdt.G/1998/P.N.PKL , Senin 19 juli 1999 adalah:

- a. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- b. menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- c. menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian penggugat sebesar 49.184.000,- (kepada 38 korban besarnya lihat putusan) secara tanggung renteng.
- d. Membayar biaya perkara sebesar 110.000,-

Mengkaji putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka akan tampak kurang memberi perlindungan hukum pada korban. UUPLH 1997 Pasal 34 hanya menentukan bahwa apabila melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan wajib memberikan ganti kerugian, tapi caranya bagaimana tidak ditentukan sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Penggugat yang berjumlah 78

orang hanya dikabulkan 38 orang. Oleh karena menurut penggugat kurang memberikan perlindungan hukum akhirnya mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan berdasarkan Putusan PT tanggal 8 Desember 1999 adalah: Putusan PT nomor 539/Pdt. Smg , korban lebih mendapat perlindungan hukum.

Apa yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi tersebut lebih memberikan perlindungan kepada korban dibandingkan putusan PN, namun pihak tergugat yang kemudian mengajukan kasasi ke MA.

Putusan MA yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut menunjukkan bahwa ternyata belum ada aturan yang jelas mengenai perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada korban. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam UUPLH baik UU No 4 tahun 1982 maupun UU No 23 tahun 1997 belum ada pengaturan yang jelas.

Dengan demikian sesuai putusan Pengadilan Negeri Pekalongan maka ada 38 orang yang dikabulkan gugatannya, sisanya lagi tidak dikabulkan. Gugatan immateriil juga tidak dikabulkan dengan alasan tidak ada penjelasan rinci mengenai "rasa ketakutan dan kecemasan" para penggugat yang tinggal di pinggir kali. Adapun bentuk ganti kerugian itu sebagai berikut:

**Tabel 4 :**

**Besarnya nilai ganti kerugian korban Kali Banger berdasarkan Putusan  
Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 50/Pdt.G/1998.P.N.PKL<sup>52</sup>**

<b>No</b>	<b>Nama Penggugat</b>	<b>Besarnya ganti kerugian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total</b>
1	Indra Prasetya	Ayam 198 x Rp. 5000 Bebek 18 x Rp. 5500 Menthok 5 x Rp. 5000 Biaya pengurasan sumur 1x3x6 xRp. 30.000	Rp. 990.000 Rp. 99.000 Rp. 25.000 Rp. 540.000	
				Rp. 1.654.000
2	Fachrudin	Ayam 27 x Rp. 5000 Tidak bisa sebagai nelayan 7 x 30 x Rp. 3500 Kegagalan Panen padi 1 x 6 x Rp. 350.000	Rp. 135.000 Rp. 735.000 Rp. 2.100.000	
				Rp. 2.970.000
3	Siti Kulsum	Ayam 43 x Rp. 5000 Menthok 46 x Rp. 5000 Kerbau 1 x Rp. 1000.000	Rp. 215.000 Rp. 230.000 Rp. 1.000.000	
				Rp. 1.445.000
4	Mugiri	Ayam 40 xRp. 5000 Biaya kuras sumur: 1x3x6 Rp. 30.000	Rp. 200.000 Rp. 540.000	
				Rp. 740.000
5	M. Ridho	Biaya kuras sumur 1x3xRp 30.000.000	Rp. 540.000	
				Rp. 540.000
6	Nurbaidin	Ayam 17 x Rp. 5000 Mentok 5 x Rp. 5000 Biaya kuras sumur 1x3x Rp. 30.000	Rp. 85.000 Rp. 25.000 Rp. 540.000	
				Rp. 650.000
7	Rozin	Ayam 22 x Rp. 5000 Kegagalan panen padi ½ x 6 x Rp. 350.000	Rp. 110.000 Rp. 1.050.000	
				Rp. 1.160.000
8	Darodji	Biaya kuras sumur 1 x 3 x 6 x Rp. 30.000	Rp. 540.000	
				Rp. 540.000
9	Muniri	Bebek 20 x Rp. 5000	Rp. 100.000	
				Rp. 100.000
10	Sardaen	Kambing 2 x Rp. 75.000	Rp. 150.000	
				Rp. 150.000
11	Kursin	Biaya kuras sumur: 1 x 3x 6x Rp. 30.000	Rp. 540.000	
				Rp. 540.000
12	Ratip	Tidak bisa menangkap ikan 6 x 7 xRp. 35.000 Ayam 30 x Rp. 5000	Rp. 735.000 Rp. 150.000	
				Rp. 885.000
13	Tarsani	Tidak bisa menangkap ikan 7x30xRp.3500	Rp. 735.000	
				Rp. 735.000
14	Ramadi	Tidak bisa menangkap ikan Mentok 20 x rp. 5000	Rp. 735.000 Rp. 100.000	
				Rp. 835.000

<sup>52</sup> Sumber data Pengadilan Negeri Pekalongan, Bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 50/Pdt.G/1998.P.N.PKL,

15	Casmurip	Tidak bisa menangkap ikan	Rp. 735.000	
				Rp. 735.000
16	Mukim	Tidak bisa menangkap ikan	Rp. 735.000	Rp. 735.000
17	Anas Adam	Tidak bisa menangkap ikan	Rp. 735.000	Rp. 735.000
18	Darsono	Tidak bisa menangkap ikan Biaya menguras sumur	Rp. 735.000 Rp. 540.000	
				Rp. 1.275.000
19	Nasichin	Ayam 160 x Rp. 5000 Bebek 33 x Rp. 5000 Mentok 25 x Rp 5000 Kambing 2 x Rp. 75.000 Tidak bisa mencari ikan	Rp. 800.000 Rp. 165.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000 Rp. 735.000	
				Rp. 1.975.000
20	Besar	Kegagalan panen 1 ha x 6 x Rp. 350.000 Tidak bisa menangkap ikan	Rp. 2.100.000 Rp. 735.000	
				Rp. 2.835.000
21	Munasifi	Biaya menguras sumur	Rp. 540.000	Rp. 540.000
22	Abdul basir	Mentok 5 x Rp. 5000 Kegagalan panen 1 ha Tidak bisa mencari ikan	Rp. 25.000 Rp. 2.100.000 Rp. 735.000	
				Rp. 2.860.000
23	Muzni	Tidak bisa mencari ikan	Rp. 735.000	Rp. 735.000
24	Surip	Kambing 3 x Rp. 75.000	Rp. 225.000	Rp. 225.000
25	Amin Fadoli	Tidak bisa menangkap ikan	Rp. 735.000	Rp. 735.000
26	Sapawi	Ayam 25 x Rp. 5000 Mentok 15 x Rp 5000	Rp. 125.000 Rp. 75.000	
				Rp. 200.000
27	Kartubi	Ayam 36 x Rp. 5000	Rp. 180.000	Rp. 180.000
28	Sakhiu	Kambing 2 x Rp 75.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
29	Rasean	Kerbau 16 x Rp. 1000.000	Rp.16.000.000	Rp.16.000.000
30	Damiri	Ayam 60 x Rp 5000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
31	Rozikin	Biaya kuras sumur	Rp. 540.000	Rp. 540.000
32	Prapto	Ayam 46 x Rp. 5000	Rp. 230.000	Rp. 230.000
33	Agung Syukur	Ayam 17 x Rp 5000	Rp. 85.000	Rp. 85.000
34	Miun	Ksmbing 2 x Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
35	Rapii	Tidak bisa mencari ikan Gagal panen 1 ha x6 x Rp. 350.000	Rp. 735.000 Rp. 2.100.000	
				Rp. 2.835.000
36	Sonhadji	Mentok 10 x Rp. 5000 Tidak bisa mencari ikan	Rp. 50.000 Rp. 735.000	
				Rp. 785.000
37	Kliwon	Tidak bisa mencari ikan	Rp. 735.000	Rp. 735.000
38	Yatin	Pengurusan sumur 3 x 6 x Rp. 30.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000
		<b>Jumlah ganti kerugian materiil total:</b>		<b>Rp.49.184.000</b>

Perjuangan yang dilakukan oleh korban memang sedikit memberi rasa kelegaan dibanding jika tidak dikabulkan sama sekali. Tetapi apabila memperhitungkan waktu dari awal kasus tahun 1995 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap memakan waktu 5 tahun maka merupakan hal yang sangat merugikan. Apalagi menurut Ahmad Sholeh<sup>53</sup> Ketua Kerukunan Korban Limbah kali

<sup>53</sup> Wawancara 23 Agustus 2015

Banger (KKLKB) pada saat terjadinya kasus pencemaran dulu mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus hingga ke Jakarta waktu itu tidak sedikit yang menurutnya biaya itu ditanggung oleh mereka sendiri karena harus bolak balik ke Jakarta untuk datang ke Menteri Lingkungan hidup dan ke ICEL.

Sebetulnya peneliti ingin menerapkan teori restorative justice ini di lapangan, namun permasalahan sudah selesai. Disamping itu perusahaan pelaku TPLH sudah dicabut ijin usahanya, sehingga pihak pelaku tidak bisa dimintai informasinya. Oleh karena itu untuk mengkonfirmasi putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan ganti kerugian yang diterima masyarakat korban kali Banger tersebut, peneliti melakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perjuangan yang dilakukan masyarakat Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLKB) sudah sesuai yang diharapkan. Apakah ganti kerugian yang didapat sudah sesuai dengan yang seharusnya.

Cara penentuan informan korban ditentukan secara purposive sampling yang dibantu oleh Ahmad Sholeh. Hal tersebut dikarenakan peneliti hanya akan mengkonfirmasi pada korban yang benar-benar merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan.

Sehubungan dengann hal tersebut maka peneliti mengkonfirmasi kepada masyarakat korban kali Banger yang mengajukan gugatan ganti kerugian tersebut dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 70 orang. Dari 70 hanya 43 yang kembali, namun 3 (tiga) error karena banyak tidak dijawab.

## 1. Pendidikan

tidak sekolah	1
SD tidak tamat	10
SD tamat	13
SMP	8
SMA	6
Perguruan Tinggi	2
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>



Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kali banger pendidikan masih rendah, sehingga pekerjaan mereka saat inipun kebanyakan buruh yang tidak tetap, atau menjadi tukang sayur, jualan es keliling atau soto dan yang sejenis. Jika ada permasalahan hukum seperti pencemaran tersebut di atas tidak semua mengetahui apa yang menjadi hak-haknya dan bagaimana caranya.

## 2. Jarak dari rumah dengan Kali Banger

Kurang dari 50 m	33
Antara 50 - 100 m	7
Antara 100 - 150 m	
Antara 150- 200 m	
Di atas 200 m	

Jarak ini untuk mengukur tingkat tercemarnya sungai tersebut, dan ternyata dari 40 responden 7 rumah yang jaraknya 100 m masih tercemar.

## 3. Jenis kerugian akibat pencemaran

Nama	Jenis	Jumlah
Sawah tercemar		3
Gagal panen		13
Hewan ternak mati	kambing	2
	bebek	38
	ayam	377
	Menthok	76
	kerbau	1
Sumur tercemar		33
Lainnya		7

Dalam satu keluarga kadang mengalami lebih dari satu kerugian. Misalnya sumurnya tercemar dan sawah tercemar sehingga gagal panen. Bahkan ada juga satu orang mengalami kerugian tiga kasus msalnya selain dua hal tadi juga hewan ternak mati . berarti kerugian yang diderita bertumpuk-tumpuk. Disisi lain ada korban yang merasa sumurnya tercemar namun tidak mendapat ganti kerugian dari MA, karena dari 40 responden ada 33 yang menurut responden sumurnya tercemar.

#### 4. Ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai atau belum

Sudah	2
Belum	35
Tidak tahu	3
Jumlah	40

Hanya dua orang yang berpendapat ganti rugi sudah sesuai, yang lainnya belum. Ganti rugi yang dimaksud disini sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jadi karena belum ada aturan yang jelas maka pemberian ganti rugi belum maksimal. Hampir semua yang mengajukan gugatan tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri dan kemudian mengajukan banding. Sebetulnya putusan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan kehendak korban tetapi tergugat yang mengajukan kasasi, sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri yaitu dari 79 yang mengajukan gugatan hanya 38 orang yang dikabulkan dan itupun hanya sebagian saja yang dikabulkan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang kurang. Memang pengaturan undang-undang lingkungan sangat rumit, sehingga penegakan hukumnyapun bisa dikatakan sangat rumit pula. Hal tersebut karena dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata dan hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>54</sup> bahwa sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, Makalah dalam Seminar “*Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.

kultural. Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, maka pengertian sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek :

- a. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).
- b. Dilihat dari aspek struktural (*legal structure*), sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum.
- c. Dilihat dari aspek budaya hukum ("*legal culture*"), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai-nilai budaya hukum" (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum).

Secara substansi, putusan hakim pada beberapa kasus TPLH di atas rata-rata sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti mengacu pada undang-undang lingkungan hidup yang berlaku. Namun belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku seharusnya belum membebaskan tanggungjawab dari pelaku terhadap korban. Karena bagaimanapun juga korban tetap menderita kerugian.

UUPLH memang belum mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban TPLH, sehingga dari segi substansi undang-undangnya belum ada akhirnya dalam penerapan juga belum ada pemberian kompensasi atau restitusi atau apapun bentuknya yang diberikan korporasi sebagai pelaku kepada korban, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan juga tergantung dari undang-undang materielnya.

Berbeda halnya dengan korban TPLH di Pekalongan karena merasa menderita kerugian maka mereka secara bersama-sama mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata. Namun ternyata antara kerugian yang diderita, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus gugatan dan lamanya waktu hingga putusan kasasi selama lima tahun tidak sesuai dengan yang diharapkan. (lihat tabel )

#### **D. Evaluasi Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan**

Tidak mudah untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan dengan prinsip restorative justice. Hal itu disebabkan dalam praktek belum diterapkan.

Pada hasil penelitian tahap pertama telah disampaikan model penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT Palur Raya dengan warga masyarakat sekitar. Sedikit mengulangi bahwa PT Palur Raya digugat warga masyarakat yang diwakili oleh Konsorsium korban Limbah (KKL) karena diduga melakukan pencemaran lingkungan.

Kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dengan cara mediasi. Model penyelesaian dengan cara mediasi ini memang konstruksinya mirip dengan konsep penyelesaian secara restorative justice yang diajukan. Hanya saja pada sengketa PT Palur Raya dengan warga terlalu rumit, karena:

- a. banyak pihak yang terlibat diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Bappedal Propinsi Jateng, Tim UGM, Dinas Lingkungan Kabupaten Karanganyar, Pemda Jateng dan Bupati Karanganyar.
- b. Memerlukan waktu lama dari tahun

Jika mediasi saja memerlukan waktu lama tentu biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan juga banyak.

Penyelesaian konflik lingkungan ternyata akan lebih menjamin keadilan dan keseimbangan kedua belah pihak manakala diantara mereka menyelesaikan bersama. Seperti kasus besar yang pernah terjadi di Jepang yaitu kasus Minamata, Untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kepada pasien dan keluarganya, kelompok negosiasi para pasien penyakit Minamata di Tokyo dan PT Chisso menyetujui hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. PT Chisso mengakui secara jujur bahwa selama ini pabrik mereka di Minamata membuang limbah ke teluk Minamata tanpa pengolahan yang cukup, sehingga mencemarkan kawasan sekitar Minamata, Akibatnya timbul penyakit Minamata yang amat menyengsarakan kehidupan masyarakat.

---

<sup>55</sup> Yayasan Pusat Penyakit Minamata-Soshisha, *Penyakit Minamata Dalam Gambar (Illustrated Minamata Disease)*, Edited by Foundation Minamata Disease center Soshisha, published by Ashi Shobo Inc, 1998, hlm. 35.

2. PT Chisso menyesal, karena walaupun telah ditemukan penyakit Minamata secara resmi tahun 1956 mereka tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan yang cukup untuk mencegah perluasan pencemaran, mencari sebab, menolong para korban dll.
3. PT Chisso menyatakan permohonan maaf dengan tulus kepada para pasien dan keluarganya karena telah menyebabkan penderitaan fisik bagi mereka yang terjangkit penyakit minamata, maupun penderitaan mental karena sikap PT Chisso yang mengabaikan mereka sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
4. Pengadilan Negeri Kimamoto telah mengabulkan seluruh tuntutan para pasien penyakit Minamata yang menyatakan bahwa penyakit minamata disebabkan air limbah pabrik PT Chisso. Akibat kesalahannya PT Chisso harus mentaati seluruh isi keputusan tersebut serta melaksanakannya apa yang telah diperintahkan dalam keputusan ini.
5. supaya tidak terulang lagi kesalahan PT Chisso memastikan bahwa tidak akan membuat polusi lagi pada masa-masa mendatang, serta senantiasa menghilangkan kecemasan masyarakat dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Sementara itu juga dilakukan pembersihan di kawasan minamata yang masih tercemar.
6. PT Chisso segera mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan sekarang secara tulus untuk pengobatan, pelatihan, rehabilitasi sosial dan memberikan pekerjaan bagi para pasien serta meningkatkan kesejahteraan pasien lain dan keluarganya.

Model penyelesaian seperti kasus Minamata di Jepang ini memang sulit ditemukan di Indonesia. Pengakuan yang jujur dari pelaku, jaminan tidak akan melakukan pencemaran lagi merupakan bentuk perlindungan pada korban potensial, sehingga di masa datang tidak terjadi kasus lagi. Dalam kenyataannya yang terjadi justru ada kasus dimana perusahaan terbukti benar-benar telah melakukan pencemaran dan sudah dikenakan tindakan hukum, namun dihidupkan kembali dengan nama perusahaan berbeda.

Ada pernyataan penyesalan dan permohonan maaf dari pelaku yang ditujukan kepada korban. Ini justru lebih mengena pada korban, apalagi kemudian disertai pemberian ganti kerugian kepada korban. Proses seperti ini sesuai dengan *teori restorative justice* yang kita kenal selama ini. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah

membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>56</sup>

**Tabel 5:**  
**Pemberian Ganti Kerugian Pada Kasus Minamata Jepang**  
**Tanggal 9 januari 1991<sup>57</sup>**

	A	B	C
Uang ganti rugi	18.000.000 yen	17.000.000 yen	1.600.000 yen
Uang ganti rugi untuk keluarga	Suami - isteri 4,5 - 6.000.000 yen  Orang tua-anak 1- 3000.000 yen	Suami-isteri 3.500,000 yen,  orang tua-anak 1000.000 yen	/
Tunjangan khusus seumur hidup	146.000 yen	76.000 yen	56.000 yen

Selain ganti kerugian tersebut di atas biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit minamata semuanya ditanggung oleh PT Chisso.

<sup>56</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 165.

<sup>57</sup> Yayasan Pusat Penyakit Minamata-Soshisha, *Penyakit Minamata Dalam Gambar (Illustrated Minamata Disease)*, Edited by Foundation Minamata Disease center Soshisha, published by Ashi Shobo Inc, 1998, hlm. 35.

**Tabel 6**  
**Tunjangan Biaya Pengobatan Pada kasus Minamata**

Uraian	Jangka waktu		
	Lebih dari 15 hari,	8 – 14 hari,	Sampai 7 hari,
Untuk pasien opname	31.000 yen	29.100 yen	21.800 yen
Untuk pasien rawat jalan	21.800 yen	19.800 yen	
Biaya perawatan	40.500 yen per bulan		
Biaya upacara kematian	474.000 yen dan ditinjau setiap dua tahun sekali.		
Pengobatan di mata air panas	4 kali penginapan dan 32 kali tiket perjalanan pulang pergi per tahun.		
Biaya transportasi ke rumah sakit	Di bawah 10 km 270 yen/hari	Lebih dari 10 km 400 yen/hari	Lebih dari 20 km 600 yen/ hari dan Pulau yang lain 680 yen/ hari

Kasus Minamata merupakan kasus pencemaran lingkungan yang hingga kini menarik untuk dikaji. Walaupun pada awalnya PT Chisso mengelak untuk mengakui bahwa terjadinya pencemaran itu diakibatkan oleh perusahaannya, namun pada akhirnya mengakui yang kemudian meminta maaf kepada korban dan pada akhirnya memberikan ganti kerugian, biaya pengobatan bahkan ada yang diberikan pekerjaan.

Itikad baik dari pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga menjadi tolok ukur negeri ini akan bebas dari kasus lingkungan.

Contoh kasus yang masih membekas di ingatan masyarakat adalah kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL/*eks.* PT. Inti Indorayon Utama). PT Indorayon mulai beroperasi pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1999 perusahaan itu ditutup atas rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang ketika itu dijabat Sonny Keraf-karena terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan. Namun, pada Maret 2002 atas rekomendasi Wakil

Presiden RI yang ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri, PT Indorayon dibuka kembali dengan nama PT Toba Pulp Lestari. Selama sepuluh tahun PT Indorayon beroperasi, masyarakat Porsea merasakan hidup yang serba sulit. Selain mencemari lingkungan, perusahaan itu juga mendatangkan banyak masalah sosial, seperti konflik dan intimidasi aparat terhadap masyarakat yang menolak Indorayon.

Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang buruk. Limbah perusahaan itu tidak hanya mencemari udara yang menyebabkan penyakit ISPA, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen penduduk. Penduduk khawatir kejadian sepuluh tahun lalu, akan terulang dan mereka alami lagi sejak dibukanya PT TPL. Selain udara yang bikin sesak, dampak lain sejak dibukanya PT TPL adalah menurunnya hasil panen. Hal ini disebabkan banyaknya bulir padi yang tidak berisi atau kosong. Selain itu, penduduk setempat mengaku limbah uap dari operasional pabrik itu cukup mengganggu udara yang mereka hirup sehari-hari. Hampir semua penduduk Desa Amborgang yaitu daerah sekitar PT. TPL yang ditemui, sesudah turun hujan mereka merasakan perubahan udara sehingga menimbulkan rasa sesak dan jarak pandang yang buruk. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada bulan Januari 2001 tercatat 92 orang. Sedangkan pada Januari 2002 tercatat 103 orang dan meningkat menjadi 128 pada Januari 2003. Masyarakat menduga ISPA tersebut merupakan dampak pencemaran udara sejak beroperasinya kembali PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2002.<sup>58</sup>

Contoh kasus lingkungan di atas, tidak terlihat jelas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian setiap dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Ini hanyalah sebagian contoh kecil dari kasus-kasus lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia.

Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, idealnya dievaluasi juga formulasi hukum positif yang berlaku saat ini, engan kata lain dilakukan pembangunan hukum.

Pembangunan hukum sering dimaknai secara terbatas sebagai pembuatan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo pembangunan hukum memiliki dua arti, yaitu: *Pertama* sebagai upaya untuk memperbaharui hukum positif (memodernisasi hukum), *kedua*, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislasi melainkan juga upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial.<sup>59</sup> Menurut Paton, hakekat pembangunan hukum ialah pembinaan hukum dan pembaharuan

---

<sup>58</sup> Gofar Tobing, *Penegakan Hukum Dalam Hukum Lingkungan*, 5 Mei 2008 blogatwordperss.com

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1979.



hukum. Pembinaan hukum ialah perawatan terhadap hukum-hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, tetapi membiarkannya tumbuh berkembang. Sedang pembaharuan hukum ialah membentuk tatanan hukum yang baru.<sup>60</sup> Usaha pembaharuan hukum pidana materiil nasional saat ini dilakukan dengan memperhatikan pelbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain adalah kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, baik ditinjau dari sudut kehidupan nasional maupun internasional.

Dalam melakukan pembaharuan hukum bisa dengan menata kembali hukum yang sudah ada atau membangun yang baru sama sekali. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*” terutama berkaitan dengan pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.

Dalam merestrukturisasi atau merekonstruksi konsep hukum masa datang maka tidak lepas dari pembangunan hukum nasional (Bangkumnas). Bangkumnas menghadapi dua masalah besar, intern dan extern:<sup>61</sup>

- a. Masalah internal yang utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum dan belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN). Masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum *in concreto* (“*law enforcement*”), tetapi juga masalah penegakan hukum *in abstracto* (“*law making and law reform*”). Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan SHPN : tidak hanya masalah pembangunan/ pembaharuan substansi hukum pidana (“*criminal substance reform*”) dan struktur hukum pidana (“*criminal structure reform*”), tetapi juga masalah budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaharuan ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“*criminal science and education reform*”).<sup>62</sup>
- b. Masalah eksternal, menghadapi perkembangan globalisasi yang multi kompleks (di bidang Iptek, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi, komunikasi, informasi dsb.). Internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah *hitech/cyber crime* terus berkembang. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri yang sepatutnya dikaji dalam kebijakan Bangnas, Bangkumnas, dan khususnya kebijakan pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum pidana nasional.

---

<sup>60</sup> Muhamad Ichsan, “*Pembangunan Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pengaruh Tradisi Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum di Indonesia*”, *Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 1 Maret 2003, hlm. 45.

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional Dan Global*, Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar “Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional”, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008.

<sup>62</sup> Dalam Seminar dan Lokakarya BANGKUMNAS Repelita VI, pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Nasional dimasukkan dalam jalur/program pembangunan “budaya hukum nasional”.

Tidak mudah menghadapi tantangan yang kompleks dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut. Masalah internal dan eksternal sama-sama mempunyai pengaruh dalam pembaharuan hukum, oleh karena itu perlu ada iktikad dari pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi hukum.

Menurut Soetandyo,<sup>63</sup> bahwa pembaharuan hukum acapkali hanya diperbincangkan sebagai *legal reform*. Secara harafiah *legal reform* berarti pembaruan dalam sistem perundang-undangan belaka. Kata legal berasal dari lege yang berarti ‘undang-undang’ alias ‘materi hukum yang secara khusus telah dibentuk menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan/dipositifkan sebagai aturan hukum yang berlaku secara formal.

Antara kebijakan pembangunan hukum dan tujuan pembangunan nasional diperlukan pendekatan yang sinergis sehingga tetap terjaga kehidupan masyarakat dalam kesatuan negara berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Pembangunan Hukum Nasional diarahkan untuk mewujudkan cita Hukum Nasional. Cita Hukum Nasional Pancasila sebagai tolok ukur nilai merupakan ide dari budaya Indonesia sendiri dan tuntutan realitas masyarakat Indonesia. Cita hukum sebagai pedoman yang harus terus dipegang sekaligus memiliki tujuan bersifat dinamis dan terbuka bagi tuntutan perkembangan hukum. Dalam cita hukum terkandung nilai-nilai filosofi dan karakter pembentuk substansi hukum yang

---

<sup>63</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, dalam Donny Donardono (editor), *Wacana Pembaruan Hukum di Indonesia*, Huma, Jakarta, 2007, hlm. 95.

fleksibel terhadap perubahan masyarakat. Dengan cita hukum Pancasila, maka asas-asas yang terkandung dalam UUD N RI 1945 sangat penting untuk membangun Hukum Nasional. Dengan cita hukum Pancasila, Pancasila menjadi tujuan akhir Negara, yaitu sebagai nilai-nilai substantif yang diusahakan oleh negara untuk mewujudkannya. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara berlandaskan pada keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Hal ini mengandung arti mutlak bahwa sifat-sifat, keadaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hal kenegaraan, maka harus sesuai dengan hakekat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil tersebut.<sup>64</sup>

Adapun asas-asas hukum tersebut adalah: asas Ketuhanan, Asas kemanusiaan, asas Kesatuan, Asas Demokrasi dan Asas Keadilan Sosial. *Pertama*, Asas Ketuhanan. Asas ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada Hukum Nasional yang bertentangan atau berseberangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama. *Kedua*, Asas Kemanusiaan. Asas ini mengamanatkan bahwa hukum hendaknya menjunjung tinggi harkat martabat dan hak azasi manusia. *Ketiga*, Kesatuan dan Persatuan, asas ini mengamanatkan bahwa hukum Indonesia adalah sebuah hukum yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. *Keempat*, Asas Demokrasi. Asas ini menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya. *Kelima*, Asas Keadilan Sosial, yang berarti yang semua warga negara Indonesia memiliki hak dan peluang yang sama di depan hukum.<sup>65</sup>

Tekait dengan pengaturan mengenai lingkungan hidup, dalam UUDNRI 1945 Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam konsideran UUPPLH 2009 yang menyatakan: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>64</sup> Notonegoro, *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara*, dalam majalah Akrib tentang Cita Hukum Negara Indonesia, hlm. 1.

<sup>65</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106. lihat juga Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 239-240.

Jika demikian maka ini dekat dengan teori *restorative justice* dimana kepentingan antara pelaku dan korban diakomodir serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Disamping itu prinsip *daad dader strafrecht* yaitu keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban juga dapat dikaitkan dengan asas kemanusiaan ini.

Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila menggariskan empat kaidah penuntun Hukum Nasional. *Pertama*, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara teritorial maupun ideologi. Tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial. *Kedua*, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan, dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair dan sesuai dengan falsafah yang mendasarinya. *Ketiga*, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial. *Keempat*, tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang beradap.<sup>66</sup>

Bagaimanapun juga sesuai pendapat Jeremy Bentham<sup>67</sup> bahwa hukum dikatakan baik jika memiliki tiga sifat yaitu: a). berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut dapat mencerminkan filsafat hidup bangsa; b). berlaku secara sosiologis, artinya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*); dan c). berlaku secara yuridis, dengan maksud hukum dilaksanakan secara paksa melalui ketentuan pidana.

Apabila penyelesaian secara *restorative justice* tidak mudah dilaksanakan, maka agar perlindungan terhadap korban tetap jalan maka diberlakukan model pertanggungjawaban korporasi secara *strict liability*.

Dalam *Strict liability*,<sup>68</sup> pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana hanya karena sudah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa melihat apakah pembuat bersalah atau tidak. Tidak semua tindak pidana dapat diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak ini, namun hanya tindak pidana tertentu yaitu: apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggungjawab

---

<sup>66</sup> Moh. Mahfud MD, "politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 290, Januari 2010, 20-27

<sup>67</sup> Muchsan, *Beberapa masalah Penting Dalam Penyusunan Perda di Propinsi DIY*, makalah seminar yang diselenggarakan Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta tanggal 19 Desember 2002, hlm. 2-3

<sup>68</sup> Penjelasan umum Rancangan KUHP Konsep Tahun 2008.

sosial (*social responsibility*) dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik. Sedangkan pada *vicarious liability*, tanggungjawab pidana seseorang diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Rudiger Lummert mengemukakan, bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko”.<sup>69</sup> Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah resiko yang terjadi setiap hari, yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian.

James E. Krier mengemukakan bahwa doktrin tanggungjawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggungjawab tanpa kesalahan.<sup>70</sup>

Menurut Daud Silalahi, jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan asas tanggungjawab mutlak yaitu, kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*). Adapun ukuran untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar (*the standard of abnormality*) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. tingkat risiko (*the degree of risk*), dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada.
- b. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*), dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;
- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan, dalam hal ini si penanggungjawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain
- d. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatan (*value of activity*), dalam hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar

---

<sup>69</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, GajahmadaUniversity Press, Yogyakarta 2000., hlm. 386

<sup>70</sup> Ibid hlm 387

jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid 394-395

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

##### I. Penerapan/Implementasi Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Sesuai Prinsip *Restorative Justice*.

Dari penelitian lapangan di dapat bahwa kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi sudah diselesaikan dengan beberapa metode yaitu ada yang melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan. Pada saat peneliti akan menerapkan prinsip restorative justice ini tidak mudah karena ada beberapa alasan.

1. Pada perusahaan yang sudah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana penjara pada direktur, responden berpendapat bahwa permasalahan sudah selesai. Disamping itu antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tidak ada masalah karena secara rutin perusahaan memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih dan santunan untuk kegiatan kampung.
2. Ada beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sudah dicabut ijin usahanya sehingga tidak bisa dihubungi, sehingga peneliti hanya bisa berkomunikasi dengan korban.

Dari kuesioner yang disebar pada korban pencemaran lingkungan di sepanjang kali Banger Pekalongan didapat bahwa ganti kerugian yang didapat dari perusahaan tidak setimpal dengan kerugian yang diderita. Disamping itu kasus yang digugat secara perdata itu memerlukan waktu yang lama (hampir lima tahun) dan biaya tidak sedikit dari proses di Pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung.

##### II. Evaluasi Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Mengingat sulitnya penerapan prinsip restorative justice yang belum membumi ini maka yang perlu dilakukan evaluasi adalah;

1. Peraturan perundangan lingkungan hidup harus segera direformulasi, dilakukan perubahan terutama terkait dengan sanksi terhadap pelaku korporasi. Dalam alternatif penyelesaian sengketa perlu dicantumkan

penyelesaian secara restorative justice.. dimana kepentingan antara pelaku dan korban diakomodir serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Disamping itu prinsip *daad dader strafrecht* yaitu keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban juga dapat dikaitkan dengan asas kemanusiaan ini. Dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut harus tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila

2. Alternatif kedua diterapkan pertanggungjawaban mutlak strict liability (tanggungjawab mutlak) secara pidana bagi korporasi sehingga tanpa menunggu apakah ada kesalahan atau tidak bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan apabila merugikan masyarakat maka wajib mengganti kerugian.

#### **B. SARAN.**

1. Perlu dilakukan reformulasi undang-undang lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi terhadap pelaku korporasi sehingga dicantumkan penyelesaian sengketa secara restorative justice.
2. Dalam reformulasi perlu dipertimbangkan pertanggungjawaban pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh perusahaan secara strict liability.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan terhadap para korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1987
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Bryan A Garner (editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Egon G. Guba dan Yvonna S, Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London & New Delhi: Sage Publications International Education and Professional Publisher, 1994
- Herbert Edelhertz dan Geis, *Public Compensation Victims of Crime*, New York: Prager Publishing, 1974, hlm.4 dalam, Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, GajahmadaUniversity Press, Yogyakarta 2000
- Koesparmono Irsan, *Korban kejahatan Perbankan, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Editor JE Sahetapy, Eresco, Bandung, 1995
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1979.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002
- <sup>1</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, New York, 1999
- Yayasan Pusat Penyakit Minamata-Soshisha, *Penyakit Minamata Dalam Gambar (Illustrated Minamata Disease)*, Edited by Foundation Minamata Disease center Soshisha, published by Ashi Shobo Inc, 1998
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

**Artikel**

- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional Dan Global*, Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar “Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional”, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008.

Barda Nawawi Arief, Makalah dalam Seminar “*Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.

Harian Suara Merdeka, *Pencemaran Sungai Banger diadakan ke MA*, Selasa 31 Oktober 2000.

Moh. Mahfud MD, “politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Majalah Hukum *Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 290, Januari 2010, 20-27

Muchsan, *Beberapa masalah Penting Dalam Penyusunan Perda di Propinsi DIY*, makalah seminar yang diselenggarakan Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta tanggal 19 Desember 2002

Notonegoro, *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara*, dalam majalah Akrab tentang Cita Hukum Negara Indonesia

John P. J. Dussich, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131<sup>st</sup> International Training Course, September 27, 2005, Tuesday

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Panduan Penghitungan ganti kerugian akibat Pencemaran dan Atau perusakan Lingkungan*, , 2006

Sudharto P. Hadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008

## **Jurnal**

Muhamad Ichsan, “*Pembangunan Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pengaruh Tradisi Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum di Indonesia*”, *Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 1 Maret 2003

## **Penelitian, Tesis, Disertasi**

Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, hlm. 73, dalam Sukinta, *Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1997

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011

Yeni Widowaty, **Konsep *Sustainable Development* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Penelitian Strategis, Didanai melalui Mata Anggaran 01.01.05.01 Sesuai SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2011/2012.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, hasil penelitian hibah bersaing : **Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice**, tahun 2014 dana dari Dikti

### **Internet**

Elin Yunita Kristanti, **Krisis lingkungan yang kini mencengkeram Bumi adalah akibat konsumsi berlebihan manusia**, viva.co.id. Rabu 4 Nopember 2015 diunduh Rabu 4 Nopember 2015 jam 23.24..

Gofar Tobing, ***Penegakan Hukum Dalam Hukum Lingkungan***, 5 Mei 2008 blogatwordperss.

Jecky Tengens , Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia , [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunggah selasa, 19 Juli 2011, Diunduh Selasa 28 Oktober 2014 Jam 12.05

Peraturan perUUan